

**SKRIPSI**

**PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN**

**OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA (*INCEST*) :**

**Studi di Polda Sumatera Barat**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam  
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

**Oleh :**



**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H.,M.H**

**Dr. Nani Mulyati, S.H.,M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

**No.Reg : 07/PK-IV/V/2023**

**PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN  
OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA (INCEST)  
(STUDI DI POLDA SUMATERA BARAT)”**

**( Nama : Boniffa Ramadhani SW, Nomor BP : 1610111023, Fakultas Hukum  
Universitas Andalas, 58 halaman, 2023 )**

**ABSTRAK**

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit dilaporkan dibandingkan dengan jumlah kejadian yang dilaporkan oleh korban. Hal ini terjadi karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini merumuskan : Bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat ?, Apa Saja Kendala dan Upaya Dalam Mengatasi Kendala yang dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya?. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. Hasil dari penelitian ini : Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya (inses) adalah sebagai berikut : faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, faktor lingkungan atau tempat tinggal, faktor minuman keras (alkohol), faktor kurangnya pemahaman terhadap agama, faktor penyalahgunaan teknologi, faktor peranan korban. Sedangkan penanggulangan tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung terhadap anaknya adalah : Upaya Pre-emptif dengan cara sosialisasi, Upaya Preventif dengan cara menggaet linmas agar bisa memantau dan mencegah, dan Upaya Represif untuk menimbulkan efek jera dengan bekerjasama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan. Kendala yang dihadapi oleh Polda Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung terhadap anaknya adalah : masyarakat menganggap pihak kepolisian terlalu jauh masuk kedalam urusan pribadi mereka, polisi tidak bisa mengontrol masyarakat hingga ke rumah mereka, kejahatan ini terjadi serta kendala dalam memperoleh bukti dan keterangan dikarenakan keluarga korban menutup-nutupinya.

Kata Kunci : Penanggulangan, Perkosaan, Ayah Kandung